

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat desa perlu adanya pedoman teknis serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
11. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

Pasal 2

Jenis peraturan perundang-undangan desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan perundang-undangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa serta dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa serta dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibahas bersama Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa yang tidak mengundang Peraturan Desa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberikan sanksi oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib memperbaiki dan mengirimkan kembali kepada Bupati melalui Camat atas rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut yang telah disepakati bersama dengan pimpinan BPD disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melimpahkan evaluasi rancangan peraturan desa kepada Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2

Klarifikasi

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 22

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat melimpahkan klarifikasi peraturan desa kepada Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim klarifikasi peraturan desa dengan Keputusan Camat.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 26

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa di masing-masing desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa serta dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 28

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Bersama Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari masing-masing Kepala Desa.
- (5) Sekretaris Desa yang tidak mengundang Peraturan Bersama Kepala Desa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberikan sanksi oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh masing-masing Sekretaris Desa dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Camat di wilayah masing-masing untuk diklarifikasi.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 30

- (1) Camat melaksanakan klarifikasi Peraturan Bersama Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Kepala Desa.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Bersama Kepala Desa dengan keputusan Camat.
- (3) Dalam hal Camat mengklarifikasi Peraturan Bersama Kepala Desa, dan hasilnya bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat melaporkan secara tertulis Kepada Bupati.
- (4) Atas laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membatalkan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penyebarluasan

Pasal 31

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas laporan tertulis Camat.

Pasal 33

- (1) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

- (2) Sekretaris Desa mengundang Rancangan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa yang tidak mengundang Peraturan Kepala Desa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberikan sanksi oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk diklarifikasi.

Pasal 34

- (1) Camat melaksanakan klarifikasi Peraturan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Kepala Desa.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Kepala Desa dengan keputusan Camat.
- (3) Dalam hal Camat mengklarifikasi Peraturan Kepala Desa, dan hasilnya bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat melaporkan secara tertulis Kepada Bupati.
- (4) Atas laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membatalkan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pembentukan perundang-undangan desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Perundang-undangan Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Camat menginventarisasi dan melaporkan jumlah dan jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka penyusunan Peraturan Perundang-undangan desa dan Keputusan Kepala Desa wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010